

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disebut Renstra 2024 - 2026, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang serta berpedoman kepada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepedulian dan partisipasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

MIE GO, ST.,M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 197301072000031005

BAB

1

PENDAHULUAN

BAB I

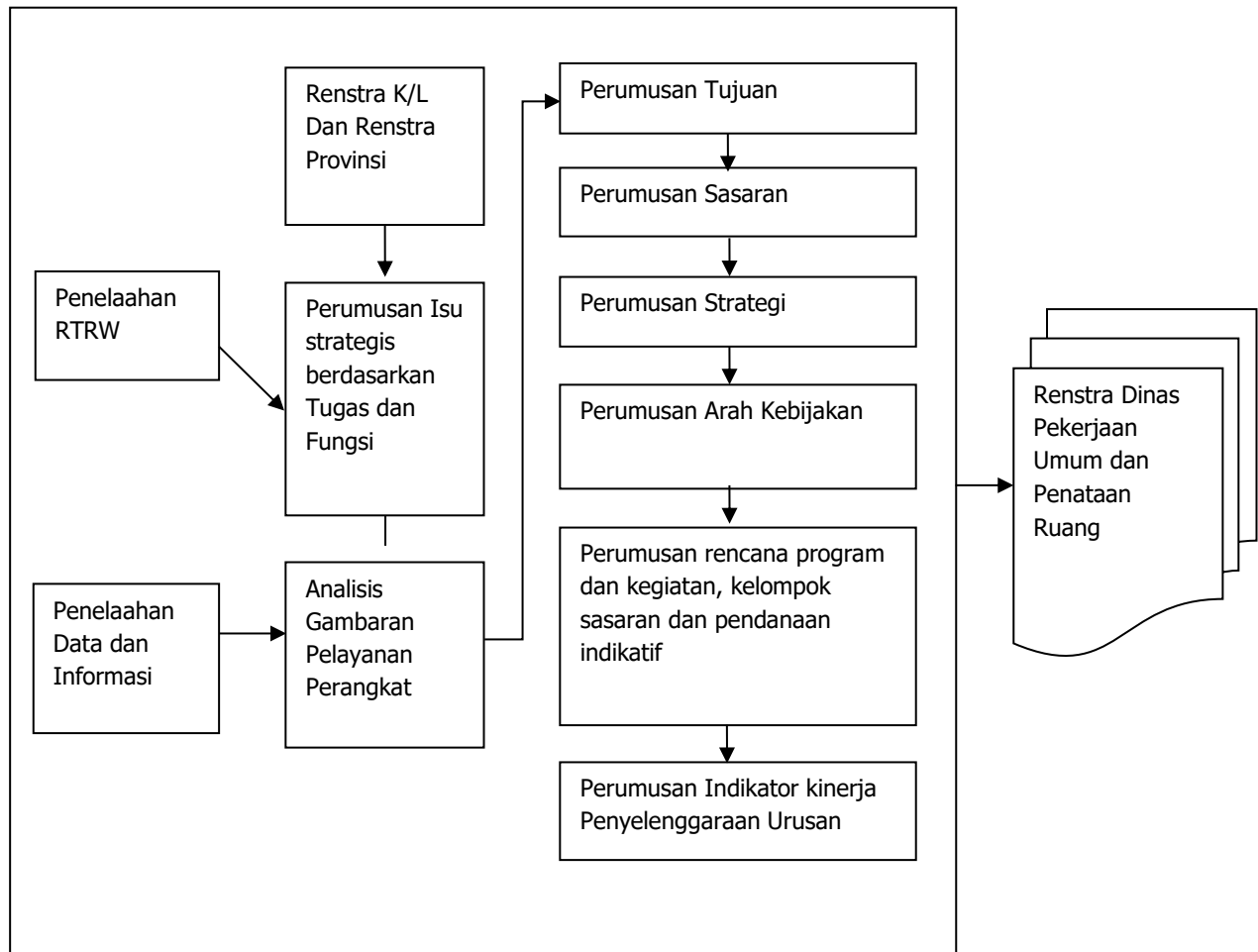
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung capaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2012.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai jembatan dokumen perencanaan bagi Kota Pangkalpinang dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di tahun 2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Visi dan Misi RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024-2026

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024-2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

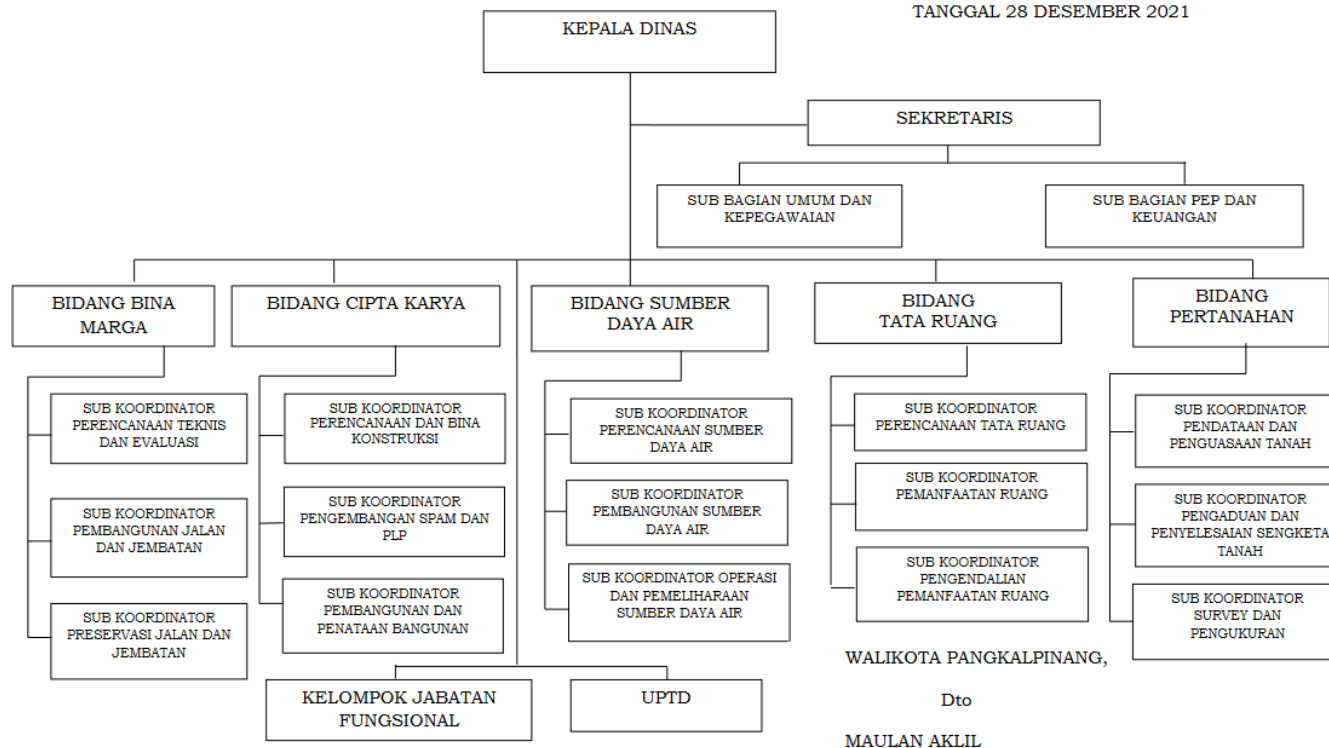
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 2. Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Bina Konstruksi
 2. Sub Koordinator Pengembangan SPAM dan PLP
 3. Sub Koordinator Pembangunan dan Penataan Bangunan
- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Air
 2. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Air
 3. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
 2. Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang
 3. Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Koordinator Pendataan dan Penguasaan Tanah
 - 2. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah
 - 3. Sub Koordinator Survey dan Pengukuran
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG TIPE B KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

2.4.2 Uraian Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum yang meliputi sumber daya air, bina marga, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;
- d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya, mitra dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh satu orang Sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

b. Bidang Bina Marga

Sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama Instansi terkait;
- b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan

- umum, peralatan dan pengujian;
- c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Bina Marga.

c. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, pembangunan bangunan gedung negara, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sarana system penyediaan air minum, pengembangan sarana sistem air limbah domestik, serta sarana persampahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan supervise jasa konstruksi;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan bantuan teknis konstruksi;
- c. pengelolaan dan pengembangan SPAM;
- d. pengembangan sarana sistem air limbah domestik;
- e. penyelenggaraan pembangunan bangunan Gedung negara;
- f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- g. penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala dinas sertnmemberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya.

d. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan

pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan dan tampungan air lainnya, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan
- b. lingkup sumber daya air;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air lingkup perencanaan dan pengelolaan, pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, serta pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan standar pelayanan minimum (SPM) urusan Pemerintahan di bidang sumber daya air;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
- i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sumber daya air; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Air.

e. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang tata ruang kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Tata Ruang;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata ruang;
- c. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tata Ruang lingkup perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
- d. Pemanfaatan Ruang;
- e. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup tata ruang;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Ruang; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Tata Ruang.

f. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertanahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pertanahan;
- b. penyusunan petunjuk teknis Bidang Pertanahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanahan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan Bidang Pertanahan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 158 orang, terdiri dari 57 PNS (42 laki-laki dan 15 perempuan) dan 101 non PNS (73 laki-laki dan 28 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 / Sederajat sejumlah 70 orang, dan berpendidikan SMA/Sederajat sejumlah 43 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	1	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	4	2	37	12	55
4	D3	8	3	15	3	29
5	S1/D4	28	9	20	13	70
6	S2	2	1	-	-	3
	Jumlah					158

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 41 orang pada tahun 2022, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	0

2	Golongan II	8	4	12
3	Golongan III	30	11	41
4	Golongan IV	4	-	4

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

NO	Aset / Sarana dan Prasarana	JUMLAH BARANG	HARGA (Rp)	Kondisi
1	Makam Umum/Kuburan Umum	1	350.000.000	Baik
2	Danau Lain-lain	18	17.076.745.000	Baik
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1	160.000.000	Baik
4	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	1	1.466.335.700	Baik
5	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	1	133.770.000	Baik
6	Tanah Bangunan Pasar	1	36.216.000	Baik
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	4.692.491.800	Baik
8	Pengadaan Tanah Untuk Kantor Lurah	1	778.000.000	Baik
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1	534.650.000	Baik
10	Tanah	1	5.732.889.502	Baik
11	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1	33.390.000	Baik
12	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	1	470.000.000	Baik
13	Tanah Tegalan	1	1.261.827.000	Baik
14	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	5	450.637.950	Baik
15	Tanah Kosong Lainnya	7	8.639.437.700	Baik

16	Pengadaan Tanah	1	5.400.000.000	Baik
17	Tanah Untuk Jalan Kota	986	341.725.485.581	Baik
18	Tanah Utk Bangunan Jalan Lain-lain	7	10.838.125.120	Baik
19	Tanah Utk Bangunan Air Lain-lain	1	752.961.000	Baik
20	Tanah Untuk Bangunan Mesjid	1	156.800.000	Baik
21	Excavator Lain-lain	1	808.995.000	Baik
22	Excavator Lain-lain	2	3.877.705.000	Baik
23	Vibration Roller	1	532.125.000	Baik
24	Stamper	1	47.500.000	Baik
25	Stoom Wals	1	171.000.000	Baik
26	Concrete Breaker	1	25.650.000	Baik
27	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	160.150.000	Baik
28	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	170.000.000	Baik
29	mobil dinas	1	224.327.673	Baik
30	Truck + Attachhment	2	171.000.000	Rusak Berat
31	Truck + Attachhment	1	200.687.500	Rusak Berat
32	Truck + Attachhment	1	297.000.000	Baik
33	Truck + Attachhment	1	349.553.000	Baik
34	Pick Up	1	66.500.000	Rusak Berat
35	Pick Up	1	119.500.000	Baik
36	Pick Up	1	119.500.000	Baik
37	Pick Up		414.160.000	Baik
38	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1	401.145.600	Baik
39	Sepeda Motor	1	13.795.000	Kurang Baik
40	Sepeda Motor	1	13.795.000	Kurang Baik
41	Sepeda Motor	1	14.647.200	Baik
42	Sepeda Motor	1	14.647.200	Baik

43	Sepeda Motor	1	14.647.200	Baik
44	Sepeda Motor	1	24.700.000	Baik
45	Sepeda Motor	1	24.700.000	Baik
46	Sepeda		14.647.200	Baik
47	Sepeda		13.205.000	Baik
48	Global Positioning System (GPS)	1	7.000.000	Baik
49	Global Positioning System (GPS)	3	14.850.000	Baik
50	Global Positioning System (GPS)	5	23.750.000	Baik
51	Global Positioning System (GPS)	1	10.000.000	Baik
52	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	96.800.000	Baik
53	ALat Ukur Lainnya		440.542.300	Baik
54	Lasemeter/Distometer	1	10.000.000	Baik
55	Mesin Rumput	5	20.750.000	Baik
56	Lemari Besi	1	5.500.000	Baik
57	Rak Besi/Metal	5	14.880.000	Baik
58	Filling Besi/Metal	2	2.720.000	Baik
59	Filling Besi/Metal	4	4.800.000	Rusak Berat
60	Filling Besi/Metal	2	5.900.000	Baik
61	Filling Besi/Metal	2	4.926.668	Rusak Berat
62	Filling Besi/Metal	4	9.853.332	Kurang Baik
63	Filling Besi/Metal	1	2.450.000	Rusak Berat
64	Lemari Kaca	1	648.000	Baik
65	Lemari Kaca	1	1.800.000	Baik
66	Alat Penghancur Kertas	2	13.600.000	Rusak Berat
67	Alat Penghancur Kertas	4	27.200.000	Kurang Baik
68	Alat Penghancur Kertas	5	31.500.000	Baik
69	Alat Penghancur Kertas	1	6.300.000	Rusak Berat

70	Peta	1	80.000	Baik
71	Alat Uji Kontruksi	1	4.000.000	Baik
72	Camera electronic	1	7.968.500	Baik
73	Handy Talki	4	3.729.000	Baik
74	Dystrometer	1	5.800.000	Baik
75	Kursi Rapat	25	13.125.000	Baik
76	Kursi Putar	5	1.720.000	Baik
77	Kursi Putar	30	43.200.000	Baik
78	Meja Biro	6	29.700.000	Baik
79	Meja Biro	30	59.700.000	Baik
80	Sofa	6	47.340.000	Baik
81	Kursi Kerja	1	3.000.000	Baik
82	Kursi Kerja	2	1.325.000	Baik
83	Kursi Kerja	5	2.650.000	Baik
84	Kursi Kerja	1	662.500	Kurang Baik
85	Kursi Kerja	3	1.800.000	Baik
86	Kursi Kerja	2	1.260.000	Baik
87	Kursi Kerja	4	2.960.000	Baik
88	Kursi Kerja	1	1.980.000	Baik
89	Kursi Kerja	10	10.450.000	Baik
90	Kursi Rapat	100	35.000.000	Baik
91	Gordyn	1	197.999.802	Baik
92	Rak TV	1	1.395.000	Baik
93	kursi biro	6	15.000.000	Baik
94	kursi biro	30	44.850.000	Baik
95	Kursi Tunggu	5	22.000.000	Baik
96	water pass	1	348.000	Baik

97	water pass	1	348.000	Baik
98	Lemari Es	1	2.500.000	Baik
99	Dispenser	1	2.250.000	Baik
100	Televisi	1	2.500.000	Baik
101	Mesin Air	1	9.120.000	Baik
102	Mesin Air	1	11.340.000	Baik
103	Baterai	2	3.700.000	Baik
104	P.C Unit/ Komputer PC	2	24.500.000	Kurang Baik
105	P.C Unit/ Komputer PC	2	24.600.000	Kurang Baik
106	P.C Unit/ Komputer PC	1	12.800.000	Baik
107	P.C Unit/ Komputer PC	1	13.860.000	Baik
108	P.C Unit/ Komputer PC	2	27.370.000	Baik
109	P.C Unit/ Komputer PC	5	69.900.000	Baik
110	P.C Unit/ Komputer PC		89.400.000	Baik
111	Lap Top	2	16.060.000	Baik
112	Lap Top	2	24.860.000	Baik
113	Lap Top	4	34.000.000	Baik
114	Lap Top	2	19.000.000	Baik
115	Lap Top	7	66.500.000	Baik
116	Lap Top	1	9.500.000	Baik
117	Lap Top	1	29.900.000	Baik
118	GPS	1	7.568.000	Baik
119	Printer	1	1.975.000	Baik
120	Printer	1	4.200.000	Baik
121	Printer	5	13.750.000	Baik
122	Printer		8.750.000	Baik
123	Printer		18.000.000	Baik

124	Monitor	4	7.800.000	Baik
125	Printer	1	13.875.000	Baik
126	Printer	5	31.000.000	Baik
127	Printer		8.750.000	Baik
128	Scanner A3		8.500.000	Baik
129	Printer		5.800.000	Baik
130	Scanner		4.575.000	Baik
131	Ploter		95.000.000	Baik
132	UPS / stabilizer		2.300.000	Baik
133	UPS	3	4.350.000	Kurang Baik
134	UPS	1	1.450.000	Kurang Baik
135	UPS	5	5.875.000	Baik
136	UPS		7.250.000	Baik
137	UPS		9.600.000	Baik
138	Modem	6	2.250.000	Kurang Baik
139	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9.000.000	Baik
140	Meja Kerja	1	6.500.000	Baik
141	Meja Kerja	2	1.940.000	Baik
142	Meja Kerja	6	5.350.000	Baik
143	Meja Kerja	5	6.375.000	Baik
144	Meja Kerja	5	7.475.000	Baik
145	Meja Kerja	6	5.400.000	Baik
146	Meja Kerja	3	3.675.000	Baik
147	Meja Kerja	1	3.641.000	Baik
148	Meja Kerja	2	2.420.000	Baik
149	Meja Kerja	8	9.680.000	Baik
150	Meja Rapat	8	23.120.000	Baik

151	Meja Kerja	30	59.400.000	Baik
152	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	7.050.000	Baik
153	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	14.900.000	Baik
154	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	11.820.000	Rusak Berat
155	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	29.800.000	Baik
156	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	13.500.000	Kurang Baik
157	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	3.375.000	Rusak Berat
158	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	3.350.000	Rusak Berat
159	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	13.540.000	Baik
160	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	3.385.000	Rusak Berat
161	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	21.000.000	Baik
162	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	4.200.000	Rusak Berat
163	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	15.800.000	Baik
164	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	6	29.850.000	Baik
165	Proyektor		7.500.000	baik
166	Layar Proyektor	1	25.630.000	Baik
167	Camera Electronic	2	2.750.000	Baik
168	Camera Electronic	1	6.500.000	Baik
169	Camera Electronic	1	10.000.000	Baik
170	Handy Cam	1	58.000.000	Baik
171	Theodolit	1	11.200.000	Baik
172	Theodolit	1	15.200.000	Baik
173	Facsimile	1	4.200.000	Baik
174	kamera	1	5.200.000	Baik
175	AM Monitor	1	1.975.000	Baik
176	AM Monitor	2	3.950.000	Kurang Baik
177	Pengeras suara(TOA)	1	9.900.000	Baik

178	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15	15.787.888.094	Baik
179	rumah dinas	1	199.960.000	Baik
180	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	1	192.399.480	Kurang Baik
181	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	1	17.928.250	Baik
182	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1	49.900.000	Baik
183	Bangunan Kesehatan Lain-lain	1	189.850.000	Baik
184	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	389.515.600	Baik
185	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	164.850.000	Baik
186	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	5.861.164.400	Baik
187	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	99.425.000	Baik
188	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	4.837.500	Kurang Baik
189	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	579.675.600	Baik
190	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1	1.923.836.440	Kurang Baik
191	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1	199.750.000	Baik
192	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1	1.966.400.000	Baik
193	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1	199.900.000	Baik
194	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1	87.900.000	Baik
195	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	1	2.768.447.560	Kurang Baik
196	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	9	4.007.794.380	Baik
197	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	372.908.400	Kurang Baik
198	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	248.605.600	Baik
199	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	1.821.300.000	Baik
200	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen	1	14.949.100	Kurang Baik
201	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	8	1.512.435.250	Baik
202	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1.110.000	Kurang Baik
203	Gedung Pos Jaga Permanen	1	4.955.000	Kurang Baik
204	Gedung Pos Jaga Permanen	1	59.960.000	Baik

205	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1	49.333.200	Baik
206	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	149.920.000	Baik
207	Bangunan Gedung Kantor Lurah	1	555.412.000	Baik
208	Bangunan Gedung Kantor Lurah	1	568.523.000	Baik
209	Bangunan Gedung Kantor Lurah	1	563.958.000	Baik
210	Pel.Pemagaran Tanah Pemkot	1	320.322.000	Baik
211	Pel. Pemagaran Tanah Pemkot	1	720.518.000	Baik
212	Pel. Pemagaran Tanah Pemkot	1	654.929.000	Baik
213	Konstruksi Pagar	9	1.357.321.706	Baik
214	Bangunan Conblock	1	2.482.500	Kurang Baik
215	Bangunan Conblock	1	13.950.025	Kurang Baik
216	Bangunan Conblock	1	99.625.000	Baik
217	Kamar Kecil/Toilet	23	1.907.053.250	Kurang Baik
218	Kanopi	1	99.850.000	Baik
219	Sumur Bor	1	167.367.000	Kurang Baik
220	Sumur Bor	1	181.717.000	Kurang Baik
221	Sumur Bor	1	345.560.000	Kurang Baik
222	Sumur Bor	1	74.250.000	Baik
223	Sumur Bor	1	83.853.000	Baik
224	Sumur Bor	1	173.268.000	Baik
225	Sumur Bor	1	199.885.000	Baik
226	Bangunan Parkir	1	99.250.000	Baik
227	Bangunan Parkir	1	99.625.000	Baik
228	Bangunan Parkir	1	79.725.000	Baik
229	Pintu Rolling Door	1	571.285.300	Kurang Baik
230	Talut Penahan Tanah	1	483.757.000	Baik
231	Asrama Permanen	1	99.000.000	Baik

232	Flat/rumah Lain-lain	1	49.960.000	Baik
233	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	1	120.176.576	Baik
234	Papan Reklame	1	108.643.000	Baik
235	Papan Reklame	1	108.643.000	Baik
236	Papan Reklame	1	9.400.000	Baik
237	Papan Reklame	1	187.515.000	Baik
238	reklame	1	1.751.756.100	Baik
239	reklame	1	1.140.003.746	Baik
240	reklame	1	37.500.000	Baik
241	reklame	1	106.500.000	Baik
242	reklame	1	45.609.000	Baik
243	Spanduk	1	9.995.000	Baik
244	Spanduk	1	9.500.000	Baik
245	Bando Jalan	1	79.767.000	Baik
246	Bando Jalan	1	61.898.000	Baik
247	Bando Jalan	1	52.567.000	Baik
248	Bilboard	1	24.312.000	Baik
249	Bilboard	1	9.400.000	Baik
250	Bilboard	1	9.400.000	Baik
251	Bilboard	1	9.400.000	Baik
252	Jalan Kabupaten Kolektor	1.119	671.525.534.046	Kurang Baik
253	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	156.700.000	Baik
254	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	199.600.000	Baik
255	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	199.620.000	Baik
256	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	199.620.000	Baik
257	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	161.750.000	Baik
258	Jalan Bukit merapin kampak		1.750.445.976	Baik

259	Jalan Poros RSH Pundi Emas		1.623.148.829	Baik
260	Peningkatan Jl. Pasir Putih		1.290.777.733	Baik
261	Peningkatan Jl. Air Kepala T ujuh		1.678.690.248	Baik
262	Jalan Trotoar	56	6.273.578.775	Baik
263	Jalan Lingkungan/Halaman	24	8.258.526.250	Kurang Baik
264	Jalan Lingkungan/Halaman	1	149.151.000	Baik
265	Jalan Lingkungan/Halaman	1	402.922.000	Baik
266	Jalan Lingkungan/Halaman	1	385.371.648	Baik
267	Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Kolektor	35	3.971.375.000	Kurang Baik
268	Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Kolektor	94	16.474.587.534	Baik
269	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	1	248.639.000	Kurang Baik
270	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	1	2.766.392.000	Kurang Baik
271	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1	2.475.000	Kurang Baik
272	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1	4.950.000	Kurang Baik
273	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1	2.472.500	Kurang Baik
274	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1		Kurang Baik
275	Saluran Induk	1	199.370.000	Baik
276	Saluran Induk	1	148.776.913	Baik
277	Saluran Induk	1	148.726.174	Baik
278	Saluran Induk	1	99.345.000	Baik
279	Saluran Induk	1	148.776.913	Baik
280	Saluran Induk	1	99.345.000	Baik
281	Saluran Induk	1	77.000.000	Baik
282	Saluran Tertier	1	106.550.000	Baik
283	Pembangunan Box Colvert Jl.A.Yani		4.949.545.000	Baik
284	Saluran kolong Bintang		1.950.000.000	Baik
285	Saluran Jalan Jebung Dalam Gang Asri		117.100.000	Baik

286	Instalasi Listrik	1	15.950.000	Kurang Baik
287	Instalasi Listrik	1	522.828.000	Baik
288	Instalasi Listrik	1	843.065.000	Baik
289	Instalasi Listrik	1	29.606.000	Baik
290	Penambahan daya listrik	1	29.327.500	Baik
291	Penambahan daya listrik	1	23.290.336	Baik
292	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1	1.545.281.000	Baik
293	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	320.709.000	Kurang Baik
294	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	39.700.000	Kurang Baik
295	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	34.980.000	Baik
296	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	87.450.000	Baik
297	Pipa Distribusi Primer	9	83.935.700	Kurang Baik
298	Pipa Distribusi Primer	1	943.105.000	Baik
299	Pipa Distribusi Primer	1	530.823.000	Baik
300	Pipa Distribusi Primer	1	550.545.000	Baik
301	Pipa Distribusi Primer	1	1.683.895.000	Baik
302	Pipa Distribusi Retikuler	1	1.695.000	Kurang Baik
303	Pipa Distribusi Retikuler	1	2.487.500	Kurang Baik
304	Pipa Distribusi Retikuler	1	180.750.000	Baik
305	Pipa Distribusi Retikuler	1	199.700.000	Baik
306	Pipa Distribusi Retikuler	1	319.175.000	Baik
307	Pipa Distribusi Retikuler	1	135.940.000	Baik
308	Pipa Distribusi Sekunder	1	293.627.000	Baik
309	Pipa Distribusi Sekunder	1	1.242.500.000	Baik
310	Pipa Distribusi Sekunder	1	525.548.000	Baik
311	Sumur Bor	62	3.571.062.500	Kurang Baik
312	MCK	10	3.528.213.661	Baik

313	Pembangunan Talud	73	16.487.328.186	Kurang Baik
314	Pembangunan Talud	41	9.486.825.111	Baik
315	Normalisasi Saluran	139	10.982.215.249	Kurang Baik
316	Normalisasi Saluran	76	8.647.691.000	Baik
317	Normalisasi Kolam Retensi	36	3.322.829.000	Kurang Baik
318	Saluran Jalan	241	18.204.930.130	Kurang Baik
319	Saluran Jalan	557	51.527.059.757	Baik
320	Drainase Primer	346	39.539.425.300	Kurang Baik
321	Drainase Primer	92	14.857.509.450	Baik
322	Drainase Sekunder	19	1.211.700.200	Kurang Baik
323	Drainase Sekunder	34	3.148.660.000	Baik
324	Drainase Tersier	16	2.098.617.000	Baik

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Program	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.539.402.723	10.446.905.400	10.564.060.137	9.743.893.763	84%	93%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.692.609.160	8.450.000.000	9.853.254.500	4.896.107.075	72%	58%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.825.040.000	500.000.000	6.013.908.000	4.425.275.000	103%	885%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	485.542.000	-	461.375.000	-	95%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	900.000.000	1.299.980.000	487.049.000	0%	54%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.619.363.000	19.019.278.600	16.857.368.000	19.293.855.010	108%	101%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	4.167.364.926	439.375.000	5.937.244.925	0%	142%
	6.189.613.850	60.932.635.074	5.047.028.520	17.797.996.260	82%	29%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.512.238.350	-	1.942.882.374	-	55%	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	40.332.402.000	13.764.250.000	47.701.247.924	48.641.119.820	118%	353%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	39.998.700	200.000.000	-	-	0%	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.429.370.500	1.700.000.000	464.678.836	687.861.516	33%	40%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	-	75.000.000	-	-	0%	0%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	166.500.000	300.000.000	83.885.000	28.500.000	50%	10%
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	15.503.177.500	-	12.799.381.451	24.252.503.531	83%	0%

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	350.000.000	-	-	0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	450.000.000	-	152.489.200	0%	34%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	150.000.000	-	-	0%	0%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	3.475.874.500	150.000.000	294.547.088	-	8%	0%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang.

2.3 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2. Penyediaan Layanan Pengolahan Air Limbah

Realisasi penerapan SPM urusan pekerjaan umum kota Pangkalpinang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang
Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum dibagi yang seharusnya jumlah warga memperoleh air minum	$\frac{165.340}{217.752}$	100%	75,93
2	Penyediaan Layanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh layanan limbah domestik	$\frac{157.484}{159.432}$	100%	98,78%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat yang kurang patuh terhadap kebijakan pemerintah khususnya di bidang penataan ruang, sehingga penataan pembangunan yang dilakukan sering tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
2. Tingkat koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik.
3. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang sudah dilakukan.
4. Banyak sekali permintaan diluar rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pangkalpinang yang harus dilayani.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Kondisi sosial-politik masyarakat Kota Pangkalpinang yang kondusif
2. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kota Pangkalpinang yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah
3. Adanya "Musrenbang" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun
4. Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan

BAB

3

**PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi
- 2) Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana kantor
- 3) Masih minimnya pengembangan kompetensi aparatur

b. Permasalahan terkait Bidang Bina Marga

- 1) Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
- 2) Penanggulangan kerusakan yang belum maksimal
- 3) Belum adanya fasilitas laboratorium sendiri

c. Permasalahan terkait Bidang Cipta Karya

- 1) Terbatasnya tenaga teknis lapangan
- 2) Belum adanya fasilitas laboratorium sendiri

d. Permasalahan terkait Bidang Sumber Daya Air

- 1) Wilayah yang merupakan kawasan langganan banjir
- 2) Keterbatasan dana anggaran dalam hal penanganan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase yang ada

e. Permasalahan terkait Bidang Tata Ruang

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi menyangkut penataan ruang
- 2) Jumlah SDM yang terbatas

f. Permasalahan terkait Bidang Pertanahan

- 1) Belum optimalnya pendataan aset tanah milik pemerintah kota Pangkalpinang
- 2) Jumlah SDM yang terbatas

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup Yang Berkelanjutan	Pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan lingkungan hidup belum optimal	Pembagian urusan yang menyangkut infrastruktur lingkungan hidup belum sesuai	Pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan sesuai PP 46 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, infrastruktur drainase yang belum optimal dan kondisi alam yang sering berdampak pada bencana banjir	Pesatnya pertumbuhan kota dan besarnya kebutuhan akses jalan kota serta meluasnya wilayah pemukiman penduduk dan faktor topologis kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah rawan bencana banjir.	Adanya kebijakan menyangkut peningkatan kualitas infrastruktur yang tertuang dalam RPD 2024-2026

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah: ""Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;

5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - 2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - 3) Kapasitas tampung per kapita;
 - 4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - 2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - 2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - 2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;

- 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
- 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
- 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran ke-: 5 (lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif yang ditetapkan dalam salah satu tujuan RPD kota pangkalpinang yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup Yang Berkelanjutan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	Sistem penganggaran, perencanaan dan pemrograman yang belum terintegrasi	Belum adanya sistem yang memadai	Sudah adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

		Belum optimalnya sistem pengolahan air baku	Kondisi sumber air baku yang kurang terpelihara	Adanya rencana peningkatan air bersih sebagaimana dimaksud dalam RTRW pasal 26 ayat (1) huruf a sebesar 54.610 m ³ pada tahun 2030
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Masih terdapat jalan yang rusak dan rusak berat	Pesatnya perkembangan pembangunan	Adanya kebijakan menyangkut peningkatan kualitas infrastuktur yang tertuang dalam RPD 2024-2026
3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Adanya perbedaan bentuk ke-organisasian antara pemerintah pusat dan daerah	Adanya pemisahan organisasi perangkat daerah pengampu	
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.	Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan bina konstruksi	Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian/pemantauan yang belum optimal	Dilaksanakannya Evaluasi terkait pengendalian dan pengawasan
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Belum Optimalnya Sistem Pengawasan Intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian/pemantauan yang belum optimal	Dilaksanakannya Evaluasi terkait pengendalian dan pengawasan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi
2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air
3. Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
5. Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur
6. Penyediaan infrastruktur jalan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: empat yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan RPJMD Kota Pangkalpinang yaitu peningkatan kualitas infratsrukutur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Tidak adanya wilayah khusus pertanian	tidak adanya wilayah khusus pertanian dalam RTRW	Sedang dirancangnya Perda RTRW yang baru
2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Belum adanya data laporan yang berkesinambungan dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan drainase yang berguna untuk penanganan selanjutnya	belum adanya database infrastruktur SDA	Adanya kebijakan walikota dalam melakukan peningkatan infrastruktur yang berlandaskan lingkungan hidup
3	Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan	Belum optimalnya penerapan fungsi tata ruang	Pelaksanaan pembangunan infrasturktur yang belum sesuai dengan fungsi penataan ruang	Adanya Rencana Infrastruktur Perkotaan dalam RTRW
		Masih terjadinya konflik - konflik pertanahan	Masih banyaknya lahan bermasalah	Ditetapkannya Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan

4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Belum optimalnya sistem pengelolaan infrastruktur yang ada	Sistem perencanaan yang ada belum optimal	Adanya Program Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPJIM)
5	Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Masih kurangnya fasilitas alat berat yang ada	Jumlah alat berat yang tersedia masih belum mencukupi	Sedang di upayakannya penambahan unit alat berat
6	Penyediaan infrastruktur jalan	Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan	Cukup tingginya kebutuhan akan infrastruktur jalan	Adanya Dana Bantuan infrastruktur terkait bidang Bina Marga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan. Rencana Struktur Rungang Wilayah Kota terdiri atas :

1. Sistem pusat pelayanan;
2. Sistem jaringan prasarana utama; dan
3. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sesuai dengan Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Kota, pembagian kawasan dibagi berdasarkan 2 jenis kawasan yaitu, Kawasan lindung dan Kawasan peruntukan Budidaya. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas : Ruang terbuka hijau (RTH), Ruang Cagar Budaya dan Kawasan rawan banjir. Kawasan Peruntukan Budidaya terdiri atas: dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dengan luas 118,41 km², meliputi sebagai berikut:

1. Kawasan Perumahan dan Permukiman
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa
3. Kawasan Perkantoran Pemerintah
4. Kawasan Peruntukan Industri
5. Kawasan Pergudangan
6. Kawasan Pelabuhan
7. Kawasan Pariwisata
8. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
9. Kawasan Peruntukan Sektor Informal
10. Kawasan Pendidikan
11. Kawasan Kesehatan
12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
13. Kawasan Reklamasi Pasir Padi Water Front City

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan Perumahan dan Permukiman	Sinergi lintas sektor yang belum optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang berlandaskan Rencana Tata	Pelaksanaan urusan antar sektor pelaksana yang belum sesuai dengan RTRW	Pelaksanaan Evaluasi RTRW setiap lima tahun dan sedang dilakukannya revisi Rancangan Peraturan Daerah RTRW yang baru.
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa			
3	Kawasan Perkantoran Pemerintah			
4	Kawasan Peruntukan Industri			
5	Kawasan Pergudangan			
6	Kawasan Pelabuhan			
7	Kawasan Pariwisata			

8	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Wilayah		
9	Kawasan Peruntukan Sektor Informal			
10	Kawasan Pendidikan			
11	Kawasan Kesehatan			
12	Kawasan Pertahanan dan Keamanan			
13	Kawasan Reklamasi Pasir Padi Water Front City			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jalan kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 3,03% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 2,07%;
2. Belum optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat
4. Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jembatan Kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 28,57 %;
5. Belum optimalnya pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi
7. Belum optimalnya penanggulangan masalah banjir di kota pangkalpinang
8. Masih belum optimalnya penanganan masalah abrasi
9. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
10. Masih belum optimalnya penataan lingkungan dan bangunan
11. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
12. Masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat.

BAB

4

**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah "*Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Handal* "

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal				
						2022	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPD
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Handal		Rata-rata capaian indikator sasaran pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah persentase Capaian Indikator Sasaran / 5 (Jumlah Sasaran)	Persen	NA	85,95%	89,80%	93,65%	93,65%
		1. Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase saluran drainase dalam kota dalam kondisi baik	Total panjang saluran drainase kota dalam kondisi baik tahun berkenaan (meter) / Total panjang saluran	%	85,51%	89,76%	94,02%	98,27%	98,27%

				$\frac{\text{drainase kota (meter)}}{100} \times 100 \%$							
		2. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	Persentase pelayanan air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menikmati pelayanan air bersih tahun berkenaan}}{\text{Jumlah total rumah tangga yang ditargetkan pada tahun berkenaan}} \times 100 \%$	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah	Persentase pelayanan air limbah	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menikmati pelayanan air limbah}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100$	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%

				%						
		4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Realisasi kesesuaian ruang sesuai RTRW / Rencana peruntukan ruang menurut RTRW x 100 %	%	NA	60%	65%	70%	70%
		5. Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang	Persentase tanah milik kota yang bersertifikat	Jumlah persil tanah milik kota yang bersertifikat / Jumlah total persil tanah milik kota x 100 %	%	50	80	90	100	100

BAB

5

**STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Terdapat 5 strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui :
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 2. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 3. Penyelenggaraan Jalan
2. Meningkatkan Pelayanan Air Bersih melalui :
 1. Pengelolan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah melalui :
 1. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
4. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang melalui :
 1. Penyelenggaraan penataan ruang
 2. Penataan bangunan Gedung
 3. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
 4. Pengembangan permukiman
5. Meningkatkan kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang melalui :
 1. Penyelesaian sengketa tanah Garapan
 2. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
 3. Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
 4. Pengelolaan tanah kosong

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
2. Terlaksananya pengelolaan sumber daya air
3. Terlaksananya penyelenggaraan jalan
4. Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
5. Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
6. Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang yang konsisten
7. Terlaksananya penataan bangunan gedung
8. Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
9. Terlaksananya peningkatan pengembangan kawasan permukiman
10. Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan
11. Terlaksananya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
12. Terlaksananya redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kebelihan maksimum dan tanah absentee
13. Terlaksananya pengelolaan tanah kosong

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Handal	Dasar melalui	Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 2. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan berfokus kepada 1. Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 2. Terlaksananya pengelolaan sumber daya air 3. Terlaksananya

			penyelenggaraan jalan
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih melalui Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Peningkatan Pelayanan Air Bersih dengan berfokus kepada Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah melalui Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah dengan berfokus kepada Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang melalui 1. Penyelenggaraan penataan ruang 2. Penataan bangunan Gedung 3. Pengembangan	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang dengan fokus kepada 1. Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang yang konsisten

		n sistem dan pengelolaan persampahan regional 4. Pengembangan permukiman	2. Terlaksananya penataan bangunan Gedung 3. Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 4. Terlaksananya peningkatan pengembangan kawasan permukiman
	Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang	Meningkatkan kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang melalui : 1. Penyelesaian sengketa tanah Garapan 2. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 3. Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 4. Pengelolaan tanah kosong	peningkatan kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang dengan prioritas : 1. Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah Garapan 2. Terlaksananya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 3. Terlaksananya redistribusi

			tanah, dan ganti kerugian program tanah kebelihan maksimum dan tanah absentee 4. Terlaksananya pengelolaan tanah kosong
--	--	--	--

BAB

6

**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1** Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2** Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd
 - 1.1.3** Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
- 1.2** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1** Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3** Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2** Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3** Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4** Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
 - 1.3.5** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
 - 1.3.6** Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd
- 1.4** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1** Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 1.4.2** Pengadaan Alat Besar
 - 1.4.3** Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- 1.5** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 1.5.2** Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- 2.1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - 2.1.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - 2.1.3 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- 3.1 Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan Dan Pengaman Pantai
 - 3.1.2 Penyusunan Pola Dan Rencana Pengelolaan Sda Ws Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3.1.3 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 3.1.4 Pembangunan Polder/Kolam Retensi
 - 3.1.5 Operasi Dan Pemeliharaan Embung Dan Penampung Air Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Jalan

- 4.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
 - 4.1.2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 4.1.3 Pembangunan Jalan
 - 4.1.4 Rekonstruksi Jalan
 - 4.1.5 Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 4.1.6 Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 4.1.7 Pembangunan Jembatan
 - 4.1.8 Pemeliharaan Berkala Jembatan
 - 4.1.9 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- 5.1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan

6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- 6.1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.2 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
 - 6.1.3 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - 6.1.4 Pembangunan/Penyediaan Sarana Dan Prasarana IPLT

7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 7.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - 7.1.1 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 7.1.2 Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
- 7.2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.2.1 Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 - 7.2.2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - 7.2.3 Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- 7.3 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.3.1 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah
 - 7.3.2 Sistem Informasi Penataan Ruang
- 7.4 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.4.1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

8. Program Penataan Bangunan Gedung

- 8.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 8.1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb), Sertifikat Laik Fungsi (Slf), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (Tabg), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi Simbg

- 8.1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

- 9.1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 9.1.1 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 9.1.2 Penyediaan Sarana Persampahan

10. Program Pengembangan Permukiman

- 10.1 Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 10.1.1 Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 10.1.2 Rehabilitasi, Renovasi Dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- 11.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 11.1.1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 11.1.2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

12. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- 12.1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 12.1.1 Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

13. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

- 13.1 Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 13.1.1 Inventarisasi Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah
 - 13.1.2 Inventarisasi Dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah

14. Program Pengelolaan Tanah Kosong

14.1 Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Kosong

14.1.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

14.1.2 Pemanfaatan Tanah Kosong

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pangkalpinang
TERLAMPIR

BAB

7

**KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPD
			Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,21 %	5,00 %	5,25 %	5,50 %	5,50 %

3.11.13	Indeks Infrastruktur	indeks	NA	90,06	91,31	92,56	92,56
3.11.13.1	Rata-rata capaian SPM Pekerjaan Umum	%	NA	85,9	89,8	93,6	93,6
3.11.13.1.1	Persentase saluran drainase dalam kota dalam kondisi baik	%	NA	89,76	94,02	98,27	98,27
3.11.13.1.1.1	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air	%	NA	-10	-10	-10	-30
3.11.13.1.1.2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	%	26,83	27,07	35,02	36,69	36,69
3.11.13.1.1.3	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	%	93,9	94,1	94,7	95,2	95,2
3.11.13.1.2	Persentase pelayanan air bersih	%	NA	100	100	100	100
3.11.13.1.2.1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatka	%	NA	31,3	36,17	41,25	41,25

	n akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi						
3.11.13.1.3	Persentase pelayanan air limbah	%	NA	100	100	100	100
3.11.13.1.3.1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	NA	85	90	95	95
3.11.13.1.4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	NA	60	65	70	70
3.11.13.1.4.1	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW	%	NA	80	90	100	100
3.11.13.1.4.2	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota	%	NA	25	30	35	35
3.11.13.1.4.3	Persentase volume sampah yang tertangani	%	NA	80	87,5	95	95

3.11.13.1.4.4	Persentase peningkatan kawasan permukiman yang dikembangkan	%	NA	25	25	25	75
3.11.13.1.5	Persentase tanah milik kota yang bersertifikat	%	NA	80	90	100	100
3.11.13.1.5.1	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	100	100	100	100
3.11.13.1.5.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	NA	100	100	100	100
3.11.13.1.5.3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	NA	100	100	100	100
3.11.13.1.5.4	Persentase pengelolaan tanah kosong	%	NA	100	100	100	100

BAB

8

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Pangkalpinang

2023-05-22

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(15)	(16)
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Handal															
Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum															
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota (Dengan Satuan:%)	26,83	35,02	6.200.000.000	36,69	4.000.000.000	36,69	4.000.000.000	36,69	14.200.000.000	Bidang Sumber Daya Air	
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) (Dengan Satuan:ha)	417,60	375,84	6.200.000.000	338,256	4.000.000.000	304,4304	4.000.000.000	304,4304	14.200.000.000	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda	
		1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	5	0	500.000.000	0	0	1	0	1	500.000.000	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang
		1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	1.500.000.000	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang
		1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)			200.000.000	0	0		0		200.000.000	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)			1.500.000.000	0	0		0		1.500.000.000	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	10.500.000.000	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2024		2025		2026		Perangkat Daerah		(15)	(16)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air (Dengan Satuan:%)	NA	-10	11.500.000.000	-10	18.373.452.074	-10	18.705.315.672	-30	48.578.767.746	Bidang Sumber Daya Air	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota (Dengan Satuan:%)	0	100	11.500.000.000	100	18.373.452.074	100	18.705.315.672	100	48.578.767.746	Sub Koordinator Teknik Pengaliran Ahli Muda	
		1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (Dengan Satuan:M)	56.620	59.420	8.900.000.000	62.220	14.000.000.000	65.020	14.300.000.000	65.020	37.200.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi (Dengan Satuan:M)	10.655	11.655	2.600.000.000	12.655	4.373.452.074	13.655	4.405.315.672	13.655	11.378.767.746	Sub Koordinator Teknik Pengaliran Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang
		1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)			0	0	0	0	0		0	-	Kota Pangkal Pinang
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:%)	93,88	94,1	11.523.310.925	94,7	17.645.204.995	95,2	18.244.980.471	95,2	47.413.496.391	Bidang Bina Marga	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:%)	0	100	11.523.310.925	100	17.645.204.995	100	18.244.980.471	100	47.413.496.391	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dengan Satuan:Dokumen)			450.000.000		0		0		450.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dengan Satuan:Dokumen)	-	1	30.000.000	-	0	0	0	1	30.000.000	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	403.137	406.14	1.350.000.000	409.14	6.600.000.000	412.137	6.100.000.000	412.137	14.050.000.000	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Dengan Satuan:KM)	2	2	2.173.310.925	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	6	12.173.310.925	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang
		1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Dengan Satuan:KM)	3	3	1.500.000.000	3	4.000.000.000	3	4.000.000.000	9	9.500.000.000	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2024		2025		2026		K	Rp	K	Rp	(15)	(16)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Dengan Satuan:KM)	1	1	2.000.000.000	1	2.025.204.995	1	2.124.980.471	3	6.150.185.466	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda			Kota Pangkal Pinang
		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (Dengan Satuan:M)	219,00	240	4.000.000.000	-	0	-	0	240	4.000.000.000	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda			Kota Pangkal Pinang
		1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Dengan Satuan:M)	219	-	0	-	0	219	1.000.000.000	219	1.000.000.000	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda			Kota Pangkal Pinang
		1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	60.000.000	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda			Kota Pangkal Pinang
		Meningkatnya Pelayanan Air Bersih															
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (Dengan Satuan:%)	16,5	31,3	2.000.000.000	36,17	2.000.000.000	41,25	2.000.000.000	41,25	6.000.000.000	Bidang Cipta Karya			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas SPAM KK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun (Dengan Satuan:%)	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	6.000.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (Dengan Satuan:SR)	140	170	2.000.000.000	255	2.000.000.000	345	2.000.000.000	345	6.000.000.000	Sub Koordinator Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda			Kota Pangkal Pinang
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah															
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Dengan Satuan:%)	80	85	6.400.000.000	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	8.400.000.000	Bidang Cipta Karya			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S (Dengan Satuan:rumah)	400	550	6.400.000.000	700	1.000.000.000	850	1.000.000.000	850	8.400.000.000	Sub Koordinator Teknik Pen y e h a t a n Lingkungan Ahli Muda			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)			700.000.000		0		0		700.000.000	-	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (Dengan Satuan:Rumah Tangga)	1	1	2.500.000.000	-	0	-	0	1	2.500.000.000	Sub Koordinator Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota (Dengan Satuan:Rumah Tangga)	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	Sub Koordinator Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun (Dengan Satuan:M7/Hari)			2.200.000.000		0		0		2.200.000.000	-	Kota Pangkal Pinang		
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang																	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase volume sampah yang tertangani (Dengan Satuan:%)	72,5	80	2.400.000.000	87,5	2.400.000.000	95	2.400.000.000	95	7.200.000.000	Bidang Cipta Karya			
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	7,5	2.400.000.000	15,0	2.400.000.000	22,5	2.400.000.000	22,5	7.200.000.000	Sub Koordinator Teknik Penye-hatan Lingkungan Ahli Muda			
		1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	-	2	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	4	3.600.000.000	Sub Koordinator Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4	1.200.000.000	5	1.200.000.000	4	1.200.000.000	13	3.600.000.000	Sub Koordinator Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan kawasan permukiman yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	NA	25	6.600.000.000	25	6.600.000.000	25	6.600.000.000	25	19.800.000.000	Bidang Cipta Karya			
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	luasan (ha) infrastruktur di luar kawasan kumuh yang tertangani (Dengan Satuan:ha)	NA	3	6.600.000.000	3	6.600.000.000	3	6.600.000.000	9	19.800.000.000	Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sistem Jaringan)	200	100	6.600.000.000	100	6.600.000.000	100	6.600.000.000	300	19.800.000.000	Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda			
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:%)	20	25	10.500.000.000	30	10.500.000.000	35	10.500.000.000	35	31.500.000.000	Bidang Cipta Karya			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting (Dengan Satuan:Dokumen)	250	250	10.500.000.000	250	10.500.000.000	250	10.500.000.000	750	31.500.000.000	Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda			
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung,serta Implementasi SIMBG (Dengan Satuan:Dokumen)			500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.500.000.000	-	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	5	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	30	30.000.000.000	Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW (Dengan Satuan:%)	80	80	2.600.000.000	90	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	5.700.000.000	Bidang Tata Ruang			
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen RDTR (Dengan Satuan:%)	0	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	240.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda			
		1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR (Dengan Satuan:%)	0	100	1.570.000.000	100	670.000.000	100	670.000.000	100	2.910.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda			
		1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlga Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	900.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)			1.250.000.000		350.000.000		350.000.000		1.950.000.000	-	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Dengan Satuan:%)	0	100	550.000.000	100	350.000.000	100	450.000.000	100	1.350.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda			
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	550.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	1.250.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda			
		1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	-	-	0	-	0	1	100.000.000	1	100.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Koordinasi pelaksanaan penataan ruang (Dengan Satuan:%)	0	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.200.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda			
		1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	1.200.000.000	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang		
		Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang															
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Dengan Satuan:%)	100	100	661.316.034	100	661.316.034	100	661.316.034	100	1.983.948.102	Bidang Pertanahan			
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penyelesaian tanah sengketa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	661.316.034	2	661.316.034	2	661.316.034	6	1.983.948.102	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat-jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2024		2025		2026		K	Rp	(15)	(16)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	511.316.034	10	511.316.034	10	511.316.034	30	1.533.948.102	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang
		2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6	450.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan:%)	100	100	5.800.000.000	100	6.307.699.567	100	6.420.417.728	100	18.528.117.295	Bidang Pertanahan	
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian (Dengan Satuan:%)	100	100	5.800.000.000	100	6.307.699.567	100	6.420.417.728	100	18.528.117.295	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda	
		2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-	Kota Pangkal Pinang
		2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	5.800.000.000	3	6.307.699.567	3	6.420.417.728	3	18.528.117.295	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda	Kota Pangkal Pinang
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dengan Satuan:%)	100	100	600.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.200.000.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee (Dengan Satuan:SK)	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	900.000.000	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda	
		2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2024		2025		2026		K	Rp	(15)	(16)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Kasubbag. PEP dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Kasubbag. PEP dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	-	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	12	15.000.000	Kasubbag. PEP dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	5.810.000.000	100	5.810.000.000	100	5.810.000.000	100	17.430.000.000	Kasubbag. PEP dan Keuangan	
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	58	58	5.800.000.000	58	5.800.000.000	58	5.800.000.000	58	17.400.000.000	Kasubbag. PEP dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Kasubbag. PEP dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Kasubbag. PEP dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	10,00	-20	150.000.000	-37,5	150.000.000	-100	150.000.000	-100	450.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
		1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	980.300.000	100	980.300.000	100	980.300.000	100	2.940.900.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	5	5.300.000	5	5.300.000	5	5.300.000	5	15.900.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung-Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	7	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	600.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	60	130.000.000	60	130.000.000	60	130.000.000	60	390.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	105.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	1.800.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.700.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.700.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			
		1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1.200.000.000	-	0	-	0	1	1.200.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	616.000.000	100	616.000.000	100	616.000.000	100	1.848.000.000	-			
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	216.000.000	1	216.000.000	1	216.000.000	1	648.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	1.050.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	1.275.000.000	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp	K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	225.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	6	7	350.000.000	7	350.000.000	7	350.000.000	7	1.050.000.000	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang		
TOTAL:						76.980.926.959		80.283.972.670		81.428.329.905		238.693.229.534					
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG																	
Mie Go, S.T. NIP.197301072000031005																	